

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan hasil penelitian pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan ia teliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan pada peneliti kali ini.

Sepanjang penelusuran referensi yang telah penulis lakukan, peneliti yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini sangat minim. Penulis hanya menemukan beberapa penelitian diantaranya.

Pertama, karya Sri Purwaningsih dengan judul “Praktik Jual Beli *Cegat Dalam* Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi di Desa Mertelu dan Desa Tegalrejo Kabupaten Gunungkidul) hasil penelitian skripsi ini adalah bahwa praktik jual beli *cegat dalam* di Desa Mertelu dan Desa Tegalrejo Kabupaten Gunung Kidul masih dipraktikkan sampai sekarang karena faktor jarak tempat tinggal penduduk yang jauh dengan lokasi pasar sehingga efektif-efisien dan faktor kemudahan bagi tengkulak dalam memperoleh dagangan serta faktor turun temurun (tradisi masyarakat). Selain itu praktik jual beli *cegat dalam* mengacu pada pola kemudahan akses pasar dan pola efisiensi. Pihak yang diuntungkan yaitu kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Jual beli tersebut merupakan tradisi yang sudah berlangsung sejak lama yang dipandang bermanfaat bagi penjual dan pembeli. Kelemahan dari sistem *cegat dalam*

adalah minimnya informasi harga di pasar karena terdapatnya dinamika pasar, namun hal ini tidak disadari oleh para petani.¹

Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti yang sekarang adalah sama-sama meneliti tentang jual beli barang yang belum sampai kepasar, adapun perbedaannya yaitu terletak pada objek kajiannya dimana penelitian terdahulu fokus pada praktik jual beli *cegat dalam* kemudian ditinjau dengan menggunakan sosiologi hukum Islam sedangkan penelitian peneliti berfokus pada praktik jual beli tomat perspektif hukum ekonomi Syariah.

Kedua, karya Sarli Prakoter Giing dengan judul “Praktik Jual Beli Ikan di Pantai dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap) hasil penelitian skripsi ini adalah bahwa dalam hukum Islam transaksi semacam ini termasuk salah satu transaksi yang dilarang, yakni transaksi *t{alaqqi rukban*, yaitu peristilahan dalam fiqh muamalah yang menggambarkan proses pembelian barang dengan cara mencegat barang dagangan sebelum tiba atau sampai di pasar, yang dimaksudkan agar pembeli dapat membeli barang dibawah harga yang berlaku di pasar dan mendapatkan keuntungan yang berlipat dari jual beli semacam ini.²

Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti yang sekarang adalah sama-sama meneliti tentang jual beli yang dilakukan sebelum barang dagangan sampai ke TPI atau pasar, adapun perbedaannya terletak pada objek kajiannya yaitu penelitian

¹Sri Purwaningsih,” Praktik Jual Beli Cegat Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi di Desa Martelu dan Desa Tegalrejo) Kabupaten Gunungkidul” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Hukum: Yogyakarta, 2016), h. ii.

²Sarli Prakoter Giing, “Praktek Jual Beli Ikan di Pantai Dalam Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Purwokerto, 2016), h. vi.

terdahulu hanya meneliti tentang jual beli ikan di pantai sedangkan penelitian ini meneliti tentang sistem jual beli tomat.

Ketiga, karya Nurbaeti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan di Atas Perahu di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima” hasil dari penelitian ini adalah bahwa Praktik jual beli ikan yang dilaksanakan di atas perahu di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sebenarnya telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli namun, jual beli semacam ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam sebab merugikan salah satu pihak. Yang merugi dalam jual beli seperti ini ialah penjual (nelayan) karena harga yang mereka dapatkan tidak sesuai harga yang ada di pasar. Di pasar harganya menjadi mahal sementara di atas perahu/laut harganya murah.³

Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti yang sekarang, penelitiannya menggunakan metode jenis penelitian lapangan yakni adanya sumber data primer, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Sedangkan skripsi tersebut memiliki perbedaan dengan peneliti yaitu mengenai objek kajiannya dimana dalam skripsi tersebut membahas tentang jual beli ikan di atas perahu sedangkan pembahasan peneliti akan membahas mengenai sistem jual beli tomat di Desa Ledan Kabupaten Enrekang. Dengan demikian skripsi tersebut memiliki perbedaan mengenai objek kajian maupun keterangan tempat.

Berdasarkan penelusuran penelitian kepustakaan di atas dapat dijadikan bahan referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya. Penelitian dengan judul

³Nurbaeti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan di Atas Perahu di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima” (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Mataram, 2018), h. 76-77.

“Sistem Jual Beli Tomat di Desa Ledan Kabupaten Enrekang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Teori Akad

2.2.1.1 Defenisi Akad

Pengertian akad dalam arti umum hampir sama dengan pengertian akad secara bahasa. Hal ini dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan Malikiyah, yaitu: "segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, pembebasan, hadiah, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, wakalah, dan rahn".

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqh yaitu: "perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada obyeknya".

Pengertian akad adalah termasuk salah satu perbuatan hukum (*tasharruf*) dalam hukum Islam. Dalam terminologi fiqh akad diartikan sebagai pertalian antara *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh terhadap objek perikatan. Sesuai kehendak syariat maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sesuai dengan kehendak syariat. Dalam Undang-undang Perbankan Syariah dinyatakan akad adalah perjanjian tertulis antara pihak Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip Syariah. Seperti dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁴

⁴Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), h. 47.

Berdasarkan definisi-definisi akad di atas menunjukkan bahwa: *Pertama*, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya suatu hukum. Ijab adalah penawaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan atas penawaran pihak. Akad tidak terjadi apabila kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum kedua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak satu pihak dan qabul menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberikan hadiah, wasiat, dan wakaf bukankah akad, karena tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan qabul.

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui perbuatan akad. Bila maksud para pihak dalam melakukan jual beli adalah untuk melakukan pemindahan milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli dengan imbalan yang diberikan oleh pembeli, maka terjadinya pemindahan milik benda tersebut merupakan akibat hukum jual beli.⁵

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa akad adalah suatu pertalian ijab dan qabul antara dua pihak atau lebih yang dapat berakibat hukum bagi para pihak yang melakukannya.

⁵Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 32.

2.2.1.2 Dasar Hukum Akad

2.2.1.2.1 Al- Qur'an

Q.S Al-Maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُجْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang melaksanakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya"⁶

Q.S An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."⁷

2.2.1.2.2 Al-Hadits

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ
فَتَبَايَعَا عَلَىٰ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ
وَجَبَ الْبَيْعُ. – رواه البخاري ومسلم

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.106.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.83.

Artinya:

“Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga).” (HR. Al.Bukhari dan Muslim).⁸

Berdasarkan hadis diatas dapat dipahami bawa seorang penjual maupun pembeli masing-masing memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli yang telah dilakukan selama keduanya masih berada dalam suatu majelis.

Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Tujuan diadakan *khiyar* oleh *syara'* berfungsi agar kedua orang yang melakukan jual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan dikemudian hari karena merasa tertipu.

2.2.1.3 Rukun dan Syarat Akad

2.2.1.3.1 Rukun Akad

Umumnya para ulama (ulama Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali) berpendapat bahwa rukun akad ada tiga, yaitu:

- a. Pernyataan untuk mengikatkan diri (*shighat al-'Aqad*)
- b. Pihak-pihak yang berakad (*al-muta'aqidain*)
- c. Objek akad (*al-ma'qud 'Alaih*)

Dipihak lain, ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad itu hanya satu, yaitu *sighat al-'Aqad* (ijab dan qabul) saja. Menurut Prof. Dr. Ala' Eddin Kharofa

⁸Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Sahih Muslim* (Jakarta: Pusaka As-Sunnah, 2010), h. 41.

sebagaimana yang dikutip oleh Gemala Dewi menjelaskan bahwa ijab dan qabul merupakan unsur terpenting dalam suatu akad karena dengan adanya ijab dan qabul maka terbentuklah suatu akad. Menurutnya, akad itu merupakan pencerminan dari bertemunya penawaran (ijab) dengan penerimaan (qabul) baru pihak yang menimbulkan dampak bagi objek akad. Namun agar akad itu memiliki kekuatan hukum dengan peroleh dampaknya maka kedua komponen lainnya pun harus ada.⁹

Mengenai jumlah komponen yang harus ada sebagai rukun dari suatu akad sangat berhubungan dengan bentuk akadnya. Suatu bentuk akad mungkin membutuhkan lebih dari tiga komponen akad tersebut. Ulama Maliki mungkin mengembangkan dari tiga menjadi lima komponen, sedangkan ulama Syafi'i bisa mencapai enam komponen untuk membentuk suatu akad tertentu, bahkan lebih dari itu tergantung dari bentuk akadnya.¹⁰

2.2.1.3.2 Syarat Akad

Fuqaha menjelaskan bahwa ada beberapa syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad (*syurut{ al-In' iqad}*), syarat sah (*syurut{ al-s{ih}{h{ah}}*), syarat pelaksanaan (*syurut{ an- nafaz\}*), dan syarat keharusan (*syurut{ al-luzum}*). Tujuan dari adanya syarat-syarat tersebut adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan dan terciptanya kemaslahatan bagi para pihak yang melakukan akad.

Syarat terjadinya akad (*syurut{ al-In'iqad}*)

⁹Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Depok: Kencana, 2017), h. 12.

¹⁰Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia* (Depok: Kencana, 2017), h. 12.

Setiap akad mempunyai syarat yang ditentukan *syara'* yang wajib dipenuhi, supaya akad tersebut menjadi sempurna. Syarat terjadinya akad ada dua macam:

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam segala macam akad; (a) *Ahliyatul 'a>qidain* (kedua belah pihak yang cakap berbuat), (b) *Qabiliyatul mah{allil 'aqdi li h{ukmihi* (yang dijadikan objek akad, dapat menerima hukumnya), (c) *Al wiyatusy syar'iyah f>i maud{u'il 'aqdi* (akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya dan melaksanakannya, walaupun dia bukan si '*Aqid* sendiri), (d) *Alla yaku>nal 'aqdu au maud{u> 'uhu mamnu>'an binas{sfin syar'iyin* (janganlah ketika itu akad yang dilarang *syara'*) seperti *bai' mula>masah* (saling meresahkan), *bai' munabadzah*, (e) *Kaunul 'aqdi muf>idan* (akad itu memberi faedah), (f) *Baqa>ul i>jba>bis{s{alihan ila mauqu'il qabu>l* (ijab itu berjalan terus tidak dicabut, sebelum terjadinya qabul), (g) *Ittih{adu majlisil 'aqdi* (bertemu di majelis akad).
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus yaitu, syarat-syarat yang disyaratkan wujudnya dalam sebagian akad, tidak dalam sebagian yang lain. Sebenarnya ada akad-akad yang dikhususkan baginya beberapa syarat, atau boleh juga dengan perkataan syarat-syarat tambah yang harus ada di samping syarat-syarat umum, seperti syarat-syarat harus adanya saksi untuk terjadinya nikah, dan seperti tidak boleh adanya *ta'liq* dalam *akad mu'awaz{ah* dan *aqad tamlik*, seperti jual beli dan hibah.

Syarat sah (*syurut{ al-sih{h{ahf*)

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyariatkan *syara'* untuk menjamin keabsahan dampak akad. Apabila dampak akad tersebut tidak terpenuhi, maka akadnya rusak dan karenanya dapat dibatalkan. Pada umumnya, setiap akad mempunyai

kekhususan masing-masing pada syarat sahnya akad. Namun menurut ulama Hanafiyah, syarat sahnya akad tersebut apabila terhindar dari enam hal, yaitu; (a) *Al-jahalah* (ketidakjelasan tentang harga, jenis dan spesifikasinya, waktu pembayaran atau lamanya opsi, dan penanggungan atau yang bertanggung jawab), (b) *Al-ikrah* (keterpaksaan), (c) *At-tauqit* (pembatasan waktu), (d) *Al-gharar* (adanya unsur ketidakjelasan atau fiktif), (e) *Ad-d{arar* (adanya unsur kemudharatan), (f) *As-syarat{ul fasid* (syarat-syaratnya rusak, seperti pemberian syarat kepada pembeli untuk menjualnya kembalibarang yang dibelinya tersebut kepada penjual dengan harga yang lebih murah).

Syarat pelaksanaan akad (*syurut{ an-nafaz*)

Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat, yaitu kepemilikan (*al-milk*) dan kekuasaan atau kewenangan (*al-wilayah*). Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, sehingga ia bebas melakukan aktivitas dengan apa yang dimilikinya tersebut sesuai dengan aturan *syara'*. Adapun kekuasaan atau kewenangan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam mendayagunakan sesuatu yang dimilikinya sesuai dengan ketetapan *syara'*, baik secara langsung oleh dirinya sendiri maupun sebagai kuasa dari orang lain.¹¹

Syarat kepastian hukum (*syurut{ al-luzum*)

Dasar dari akad adalah kepastian, diantara syarat kepastian adalah terhindarnya dari beberapa opsi (*khiyar*), seperti *h{iyar syarat*, *h{iyar aib*, dan lainnya. Jika masih

¹¹Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), h. 6-8.

terdapat syarat opsi ini dalam transaksi, maka akad tersebut menjadi tidak memiliki kepastian dan karenanya transaksi itu dapat menjadi batal.

2.2.1.4 Sighat dalam Akad

Sighat merupakan rukun akad yang penting, karena tampaknya akan tidak mungkin terjadi. Dalam bukunya Asas-Asas Hukum Muamalat, K.H Ahmad Azhar Basyir sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Ghofur Anshori mengemukakan bahwa, sighat akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan kabul. Adapun penjelasan beliau mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sighat akad secara lisan

Akad dipandang telah terjadi apabila ijab dan kabul dinyatakan secara lisan oleh para pihak. Dengan catatan bahwa ucapan yang disampaikan mudah dipahami oleh para pihak atau orang yang setuju.

2. Sighat akad dengan tulisan

Ijab dipandang telah terjadi setelah pihak kedua telah menerima dan membaca surat dimaksud. Jika dalam ijab tersebut tidak disertai dengan tenggang waktu, kabul harus segera dilaksanakan dalam bentuk tulisan atau surat yang dikirim melalui via pos. bila disertai dengan pemberian tenggang waktu, kabul supaya dilaksanakan sesuai dengan lama tenggang waktu tersebut.

- 3 Sighat akad dengan isyarat

Dengan syarat orang tersebut tidak bisa berbicara dan tidak bisa menulis, akan tetapi jika ia bisa menulis dan ia melakukan akad dengan isyarat maka akad nya tidak sah.¹²

4 Sighat dengan perbuatan

Ini sering terjadi dalam dunia modern ini, yang paling penting adalah dalam akad itu tidak terjadi semacam tipuan, kecoh, dan segala sesuatunya harus dapat diketahui dengan jelas.

2.2.1.5 Macam-macam Akad

Macam-macam akad dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu:

1. Jika dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat akad, maka akad terbagi atas dua yaitu:

Akad *S{ah{ih}*

Akad *s{ah{ih}* adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu dan mengikat bagi semua pihak-pihak yang berakad.

Ulama Hanafiyah membagi akad *s{ah{ih}* ke dalam dua macam, yaitu:

- a. Akad *nafiz*, yaitu akad yang memenuhi rukun dan syaratnya tidak ada penghalang untuk melaksanakannya

¹²Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h. 28.

- b. Akad *mauquf*, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak secara hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad tersebut.

Akad yang tidak sah

Akad yang tidak sah dapat terjadi apabila terdapat kekurangan pada rukun ataupun syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad tersebut tidak berlaku dan tidak mengikat bagi semua pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad yang tidak sah kedalam dua macam, yaitu:

- a. Akad *batil*, yaitu akad tidak memenuhi sebagian rukun, maupun syarat akad, ataupun ada larangan langsung dari hukum Islam untuk akad tersebut
- b. Akad *fasid*, yaitu akad yang pada dasarnya sesuai syariat, tetapi sifat yang diadakan itu tidak jelas. Contohnya, menjual televisi yang tidak ditunjukkan jenisnya, bentuk ataupun mereknya, sehingga dapat menimbulkan perselisihan. Akad ini bisa menjadi sah apabila memperjelas mengenai hal-hal yang diperselisihkan.

2. Dilihat dari zatnya maka akad dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Akad benda yang berwujud (*'Ainiyah*)

Akad yang dianggap sah apabila objek atau benda akad telah diserahkan. Apabila objek akad ini tidak atau belum diserahkan, maka akad ini dianggap keabsahannya belum sempurna. Akad-akad yang masuk dalam kategori ini misalnya *hibah, ariyah, wadi'ah* dan *rahn*. Akad ini hampir semuanya menjadi akad tabarru yang berlandaskan kebaikan dan pertolongan. Untuk memperkuatnya maka adanya penyerahan terhadap objek akad.

- b. Akad terhadap benda tidak berwujud (*Ghair al-'ainiyah*)

Akad ini dianggap sah setelah terjadinya *shigat* (ijab kabul) sekalipun objek akadnya belum diserahkan.

3. Dilihat dari segi penamaannya, para ulama fqih membagi akad ke dalam dua macam, yaitu:

a. *Al-'uqud al-musammah*, yaitu akad yang terdapat penamaannya dalam Al-Qur'an dan Hadits serta telah dijelaskan hukumnya, seperti jual beli, sewa-menyewa, kafalah, hibah, wakalah, hiwalah, wasiat, rahn, dan lainnya.

b. *Al-'uqud ghair al-musammah*, yaitu akad yang belum dinamai syara', sehingga penamaannya berdasar pada *'urf, qiyas, maslahah mursalah*, yang muncul sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan disepanjang zaman, dibidang muamalah. Akan tetapi akhirnya menjadi bernama seperti murabahah, al-istishna, dan lain-lain.

4. Dilihat dari segi tujuannya, dalam fiqih muamalah dibagi kedalam dua bagian, yaitu:

a. Akad *tabarru'*, yaitu segala macam akad yang dimotivasi oleh aspek pertolongan dan pemberian atau kontrak yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan (*non profit transaction*) sebagai tujuan utamanya. Akad *tabarru'* berbuat kebaikan, sehingga pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Contoh dari akad *tabarru'* adalah *ward, wadi'ah, wakalah, rahn, hibah*, dan lain sebagainya.

b. Akad *Tija>rah*, yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang mengejar keuntungan (*profit orientation*). Akad yang dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, sehingga bersifat komersil. Hal ini didasarkan atas kaidah bisnis bahwa bisnis adalah suatu aktivitas mencari untung. Contoh dari akad tijarah adalah akad-akad bagi hasil berupa mudharabah, musyarakah, dan lain sebagainya, serta akad-

akad jual beli berupa murabahah, salam, dan lain sebagainya, juga akad-akad sewa menyewa berupa ijarah, *ija'rah muntahia bi at tamlik*, dan lain sebagainya.¹³

2.2.2 Teori Maslahah

2.2.2.1 Pengertian Maslahah

Pengertian *maslahah* menurut tradisi (*'urf*) adalah sarana untuk mencapai kebaikan keuntungan. Kemudian menurut *syara' maslahah* adalah sesuatu yang menjadi penyebab untuk sampai kepada tujuan *shar'i*, baik berupa ibadah maupun nadat.¹⁴

Menurut Wahbah Zuhaili sebagaimana yang dikutip oleh Imron Rosyadi, masalah mursalah adalah sifat-sifat yang sejalan dengan tindakan dan tujuan *asy-Syar'i* dalam menetapkan hukum namun kesejalan itu tidak berdasarkan dalil tertentu dari *Asy-Syar'i* yang memiliki kesejalan atau menolak dan dengan ditetapkan hukum padanya memperoleh kemaslahatan dan mencegah kerusakan pada diri manusia.¹⁵

2.2.2.2 Syarat dan Objek Maslahah

Adapun syarat-syarat khusus untuk dapat berijtihad dengan menggunakan *maslahah* adalah sebagai berikut:

1. *Maslahah* itu adalah masalah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghilangkan mudharat dari manusia secara utuh.

¹³Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), h. 51-54.

¹⁴Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi* (Yogyakarta: Lkis Pelangi Askara, 2015), h. 62.

¹⁵Imron Rosyadi, *Ushul Fiqh Hukum Ekonomi Syariah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), h. 147.

2. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu masalah yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan *syara'* dalam menentukan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
3. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *masalah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil *syara'* yang telah ada, baik dalam bentuk nash Al-Qur'an dan Sunnah, maupun ijmak ulama terdahulu.
4. *Maslahah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menhidarkan umat dari kesulitan¹⁶

2.2.2.3 Klasifikasi *Maslahah* dari Berbagai Aspeknya

Para ahli *ushul fiqh* mengemukakan beberapa pembagian *masalah*, jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kandungan *masalah*, para ulama *ushul fiqh* membaginya menjadi dua bagian: *pertama, al-Maslahah al-'Ammanah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan banyak orang. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak aqidah umat, karena menyangkut kepentingan banyak orang. *Kedua, al-Maslahah al-Khashshah*, kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali. Seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).

Dilihat dari segi kepentingan kemaslahatan itu, para ahli *ushul fiqh* membaginya kepada tiga macam yaitu: *Pertama, Maslahah Dharuriyyah*, yaitu

¹⁶Nurhayati dan Ali Imran Siaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 40.

kemaslahatan yang apabila ditinggalkan akan menimbulkan kemudharatan dan kerusakan, karena itu masalah ini mesti ada terwujud. Ini kembali kepada yang lima; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. *Kedua, Masalah Hajiyah*, yaitu segala bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar (*masalah dharuriyyah*), yang dibutuhkan juga oleh masyarakat tetap terwujud, dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan. Misalnya, dalam bidang ibadah diberikan keringanan meringkas (*qashr*) shalat dan berbuka puasa bagi yang sedang musafir. *Ketiga, Masalah Tahsiniyyah*, yaitu mempergunakan semua yang layak dan pantas dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan tercakup pada bagian mahasinul akhlak. Misalnya dalam hal ibadah menutupi aurat, menjaga najis, memakai pakaian yang bain waktu akan shalat. Dalam adat, menjaga adat makan dan minum. Dalam muamalah, tidak memberikan sesuatu melebihi batas kemampuan.¹⁷

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya masalah, menurut Muhammad Musthafa al-Syalbi, sebagaimana yang dikutip oleh Muh. Mufid, ada dua bentuk masalah yaitu: *Pertama, al-Maslahah al-Tsabitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. *Kedua, al-Maslahah al-Mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan ini berhubungan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan.¹⁸

2.2.3 Teori Hukum Ekonomi Syariah

¹⁷Agus Muchsin, *Ilmu Fiqih Suatu Pengantar Dialektika Konsep Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: JKSG-UMY, 2019), h. 201.

¹⁸Moh Mufid, *Ushul Fiqh dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 121.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia istilah “ekonomi” diartikan sebagai ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan. Ekonomi juga diartikan sebagai pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang memiliki nilai berharga sebagai sumberdaya dalam pemenuhan kegiatan produksi dan aktifitas konsumsi. Sedangkan dalam bahasa Arab, ekonomi sering diterjemahkan dengan *al-ihitsad* yang berarti hemat, dengan perhitungan, serta mengandung makna rasionalitas dan nilai implisit.¹⁹

2.2.3.1 Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Beberapa pendapat ahli mengenai Hukum Ekonomi Syariah:

Yusuf Al-Qardhawy

Menurut Yusuf Qardawi, ekonomi syariah adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan sarana yang tidak terlepas dari syari’at Allah SWT. Aktivitas ekonomi seperti produksi, konsumsi, impor dan ekspor tidak terlepas dari titik tolak ketuhanan dan bertujuan akhir kepada Tuhan. Ekonomi dalam pandangan Islam bukanlah merupakan tujuan akhir dari kehidupan ini, akan tetapi hanya suatu perlengkapan hidup, sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dan penunjang bagi aqidah dan misi yang diembannya.²⁰

Muhammad bin Abdullah Al-Arabi

Menurut Muhammad bin Abdullah Al-Arabi sebagaimana yang dikutip oleh Amran Suadi, ekonomi syariah adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang

¹⁹Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h.1.

²⁰Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997) h.31

ekonomi yang diambil dari Al-Qur'an, Sunnah, dan pondasi ekonomi yang dibangun atas dasar pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.

M. Syauki al-Fanjari

Menurut M. Syauki al-Fanjari sebagaimana yang telah dikutip oleh Amran Suadi, bahwa ekonomi syariah adalah segala sesuatu yang mengendalikan dan mengatur aktivitas ekonomi sesuai dengan pokok-pokok Islam dan politik ekonominya.²¹

Muhammad Abdul Mannan (1986)

Menurut Abdul Mannan sebagaimana yang telah dikutip oleh Ahmad Dahlan, bahwa ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi kerakyatan yang dipahami oleh nilai-nilai dan ajaran Islam.¹

Muhammad Nejatullah Siddiqi (1992)

Muhammad Nejatullah Siddiqi sebagaimana yang dikutip oleh Amran Suadi, mengemukakan bahwa ekonomi syariah adalah "*the Muslim thinkers response to the economics challenger of their times. This response ia naturally inspired by the teaching of Qu"an and Sunnah as well as rooted in them*"

Munawir Iqbal (1999)

Munawir Iqbal sebagaimana yang telah dikutip oleh Amran Suadi, mengemukakan bahwa ekonomi syariah adalah sebuah disiplin ilmu yang memiliki akar dalam syariat Islam. Islam memandang wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan yang paling utama. Prinsip-prinsip dasar yang dipakai Al-Qur'an dan Sunnah adalah

²¹Amran Suaadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum* (Jakarta: Pustaka Media Group, 2018) h.3.

batu kajian untuk menilai teori-teori baru berdasarkan doktrin-doktrin ekonomi Islam.²²

Dari beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan aktivitas ekonomi manusia baik secara aktual dan empirikal yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-hadist.

2.2.3.2 Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Nana Herdiana Abdurrahman sebagaimana yang dikutip oleh Moh Mufid, asas-asas Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

1. Kesatuan (*Unity*)

Kesatuan ini merupakan refleksi dari konsep tauhid, yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan umat Muslim baik dibidang ekonomi, politik, dan sosial sehingga menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang komprehensif.

2. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Dalam aktivitas dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.

3. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika ekonomi Islam, tetapi keadilan itu sepanjang tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak ada larangan memperkaya diri, tetapi ketika tujuannya diikat dengan kewajiban bagi setiap individu terhadap masyarakat lainnya melalui zakat, infaq, dan sedekah.

²²Amran Suadi, *Abdul Manan Ilmu dan Praktisi Hukum Kenangan Sebuah Perjuangan* (Jakarta: Kencana, 2016), h.309.

4. Tanggung jawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah sesuatu yang mustahil bagi manusia. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia harus mempertanggung jawabkan tindakannya. Secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas dan menetapkan batasan terhadap apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan pertanggung jawaban apa yang dilakukannya.

5. Kebenaran

Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan ataupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.²³

2.3 Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “*Sistem Jual Beli Tomat di Desa Ledan Kabupaten Enrekang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)*”, dan untuk memenuhi lebih memahami maksud dari penelitian tersebut maka peneliti akan memberi defenisi dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian tersebut, yakni:

- 2.3.1 Sistem adalah suatu kesatuan, baik objek yang terdiri dari berbagai komponen atau unsur yang saling berkaitan, saling tergantung, saling mendukung, dan secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu.

²³Moh. Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah* (Makassar: Ebokuid, 2017), h. 25

2.3.2 Jual beli tomat yaitu salah satu transaksi tukar menukar barang (tomat) yang mempunyai nilai, yang mana salah satu pihak menjual barang tersebut dan pihak yang lain membelinya sesuai kesepakatan.

2.3.3 Perspektif Hukum Ekonomi Islam yaitu ekonomi dalam perspektif Islam. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari berbagai masalah-masalah ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai dalam Islam. Didalam konsep ekonomi para cendekiawan muslim berakar pada hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan hadits Nabi Saw.

Jadi Sistem Jual Beli Tomat di Desa Ledan Kabupaten Enrekang(Perspektif Hukum Ekonomi Syariah) yaitu, suatu praktik tukar menukar barang (tomat) antara penjual dan pembeli di suatu daerah di Desa Ledan Kabupaten Enrekang dimana jual beli tersebut dilakukan sebelum penjual sampai di pasar dan di beli dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar, kemudian akan di kaji berdasarkan Hukum Ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits.

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian dalam studi ini dibuat bagan kerangka pikir sebagai berikut:

